



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 5139-5147

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Cimahi

Wina Meliyanti¹, Asep Mulyana², Wawan Asad Sutrisna³, Hendrik Sudria Munawar⁴, Susani Amperawati⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ekonomi, Universitas Nurtanio Bandung

meliyantiwina@gmail.com¹, asepdiumulyana@gmail.com², wawanasad8@gmail.com³,

sudriamunawarhendrik@gmail.com⁴, susaniamperawati30@gmail.com⁵

Abstract

This study aims to determine the extent of the influence of taxpayer awareness and tax knowledge on the compliance of MSME taxpayers at the Cimahi Tax Service Office. This research employs a quantitative descriptive method with a multiple linear regression analysis model. Data was collected by distributing questionnaires directly to 100 respondents. The results indicate that, partially, both taxpayer awareness and tax knowledge positively and significantly influence MSME taxpayer compliance. Simultaneously, taxpayer awareness and tax knowledge positively and significantly influence MSME taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, MSME Taxpayer Compliance.

1. Pendahuluan

Perekonomian Indonesia menunjukkan potensi pertumbuhan yang cukup stabil dalam beberapa tahun terakhir, dengan kontribusi signifikan dari berbagai sektor, termasuk industri, jasa, pertanian, dan terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,03%, sedikit menurun dari 5,05% pada tahun sebelumnya. Meski menghadapi berbagai tantangan global seperti fluktuasi harga komoditas dan perubahan iklim, pemerintah terus menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal, moneter, dan hilirisasi sumber daya alam (Badan Pusat Statistik, 2025).

Dalam konteks fiskal, pajak memainkan peranan vital sebagai sumber penerimaan negara. Penerimaan pajak yang optimal merupakan syarat penting untuk keberlanjutan fiskal dan pembangunan jangka panjang. Sistem perpajakan Indonesia menganut prinsip *self-assessment*, di mana tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penentu keberhasilan sistem ini (OECD, 2021). Prinsip ini hanya akan efektif apabila diiringi oleh kesadaran dan pengetahuan perpajakan yang memadai di kalangan wajib pajak. Tanpa keduanya, implementasi sistem ini justru berisiko menimbulkan ketidaksesuaian laporan pajak dan kebocoran penerimaan negara. Khususnya pada sektor UMKM, yang masih menghadapi tantangan untuk menerapkan wajib pajak yang patuh. UMKM merupakan pilar penting perekonomian nasional. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terdapat lebih dari 64 juta pelaku UMKM yang menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2025). Namun, meski UMKM memberikan kontribusi yang cukup besar bagi negara, masih terdapat wajib pajak UMKM yang kepatuhannya masih rendah, faktor internal yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan.

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak memahami hak, kewajiban, serta pentingnya membayar dan melaporkan pajak dengan benar. Kesadaran ini berperan penting dalam mendorong kepatuhan, karena wajib pajak sadar akan fungsi pajak serta meyakini bahwa pajak mendukung pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak perlu didukung oleh pemahaman wajib pajak yang mengetahui bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang diberikan kepada negara namun tidak mendapatkan imbal jasa secara langsung. Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa kesadaran wajib pajak tidak terlalu penting, karena faktor sosial yang memengaruhi bahwa untuk apa patuh pajak jika

tidak mendapatkan imbal jasa secara langsung. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu ditemukan temuan bahwa hingga saat ini, mayoritas wajib pajak di Indonesia memiliki anggapan yang buruk terhadap penerimaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Wajib pajak menganggap bahwa pajak hanyalah beban dan khawatir pembayaran pajak disalahgunakan oleh pihak terkait. Padahal pajak merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak agar dapat meningkatkan penerimaan negara serta meratakan pembangunan yang diselenggarakan oleh negara (Puspodewanti & Susanti, 2021).

Faktor internal lainnya yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh (Rizki Hapsari et al., n.d.) pengetahuan wajib pajak seseorang yang rendah dapat dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi perpajakan sehingga wajib pajak enggan patuh pajak karena tidak memahami proses di dalam perpajakan seperti menghitung beban pajak, membayar dan melaporkan pajak. Masyarakat yang kurang familiar dengan pajak kerap kali mengabaikan kewajibannya untuk patuh pajak, sehingga mengakibatkan penerimaan pajak yang belum tergali secara optimal. Faktor internal seperti kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan perlu ditingkatkan agar kepatuhan wajib pajak meningkat.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan di dalam peraturan tersebut mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui transparansi, administrasi yang lebih mudah, serta sanksi bagi yang tidak patuh. Wajib pajak yang patuh akan menghindari risiko sanksi administrasi maupun pidana, sekaligus berkontribusi terhadap stabilitas dan keberlanjutan sistem perpajakan nasional. Kepatuhan pajak merupakan aspek penting dalam administrasi pajak yang menunjukkan sejauh mana wajib pajak menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengetahuan pajak dapat dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu tingkat pengetahuan umum tentang pajak dan tingkat kesiapan untuk menerima kewajiban pajak. Pada tingkat yang terakhir mengacu pada titik di mana “wajib pajak sepenuhnya memahami mengapa mereka harus membayar pajak dan mematuhi”. Pengetahuan pajak mengacu pada pemahaman atau kesadaran tentang sistem pajak dan persyaratan pajak dalam batasan hukum. Hal ini mencakup pengetahuan tentang peran pajak, undang-undang perpajakan, tanggung jawab untuk melaporkan dan membayar pajak. Namun, meski pengetahuan perpajakan menjadi faktor internal yang dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terdapat temuan yang diperoleh dari penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki efek negatif terhadap kepatuhan pajak, yang kemudian mengakibatkan penurunan kepatuhan pajak, temuan ini mengindikasikan bahwa wajib pajak khususnya pelaku UMKM masih rendah dalam kepatuhan pajak, temuan tersebut memberikan bukti empiris bahwa dampak pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan bergantung pada persepsi wajib pajak tentang peluang ketidakpatuhan pajak (Hien et al., 2025).

Berikut adalah fenomena yang terdapat pada objek penelitian di KPP Pratama Cimahi dan juga fenomena yang ditemukan dalam skala nasional.

Tabel 1 Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Cimahi

DATA WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA CIMAH I PADA TAHUN PAJAK 2019-2024		
NO.	TAHUN	JUMLAH
1	2019	19.383
2	2020	8.698
3	2021	5.321
4	2022	6.572
5	2023	3.218
6	2024	3.082

Sumber: Data yang diperoleh dari KPP Pratama Cimahi

Pada Tabel 1, mengindikasikan bahwa wajib pajak UMKM yang terdaftar masih mengalami kenaikan dan penurunan, di tahun 2024 wajib pajak UMKM yang terdaftar hanya sebanyak 3.082 wajib pajak. Hal tersebut menandakan bahwa terdapat tantangan dalam menjaga partisipasi wajib pajak secara luas. Rendahnya wajib pajak yang terdaftar membuat pemerintah sulit untuk menggali penerimaan pajak secara optimal berdasarkan data atau sistem yang ada. Jumlah wajib pajak yang terdaftar berbanding terbalik dengan jumlah pelaku UMKM di Kota Cimahi, di tahun 2023 tercatat ada 8.020 pelaku UMKM tersebar di seluruh Kota Cimahi, jika dibandingkan dengan data jumlah wajib pajak yang terdaftar di tahun 2025 menunjukkan rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (Badan Pusat Statistik, 2025).

Selain itu berkaca melalui fenomena yang terjadi dalam skala nasional, DPR RI mengungkapkan hampir 60% pelaku UMKM belum sepenuhnya terdaftar dan patuh pada pelaporan pajak, hal ini mengakibatkan penerimaan pajak yang belum optimal (Kontan.co.id, 2024). Selain itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM, sehingga mendorong DJP untuk memperluas pendampingan *Business Development Service* (BDS). Dalam hal ini DJP ingin mendorong kepatuhan UMKM yang masih rendah (Redaksi DDTNews, 2024).

Dari beberapa fenomena yang ditemukan mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak sering kali mengabaikan kewajiban perpajakan karena kesadaran dari dalam diri wajib pajak yang perlu ditingkatkan lagi, serta pengetahuan perpajakan yang belum memadai membuat wajib pajak kesulitan untuk patuh. Berdasarkan temuan-temuan yang dikemukakan oleh penelitian terdahulu menunjukkan bahwa wajib pajak belum menyadari peran dan fungsi pajak bagi pembangunan negara, selain itu pajak berfungsi untuk membiayai kegiatan pemerintah yang akan berguna bagi kehidupan masyarakat, dan stabilisasi ekonomi di Indonesia. Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbal jasa secara langsung menurut undang-undang.

Menurut Rumui et al. (2023:4) Kesadaran wajib pajak merupakan gabungan antara berpikir, memahami, menyimpan informasi dan bertindak sesuai dengan makna dan fungsi pajak itu sendiri. Kesadaran merupakan aspek penting untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran pajak dapat ditingkatkan jika wajib pajak mengembangkan pemahaman positif tentang pajak. Tingkat kesadaran pajak tercermin dari seberapa serius wajib pajak mematuhi aturan perpajakan. Adapun menurut Rahayu (2017:191) Kesadaran wajib pajak juga merupakan kondisi di mana wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang makna, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak kepada negara. Menurut Winarto (2024:15) salah satu elemen yang memengaruhi kepatuhan pajak di Indonesia adalah kesadaran akan pajak. Kesadaran ini berkaitan dengan pemahaman dan pengakuan masyarakat mengenai signifikansi pajak sebagai sumbangan untuk pembangunan negara.


Merujuk pada Ilma'nun (2023:66) Pengetahuan perpajakan mengacu pada pemahaman yang memadai terkait aspek-aspek perpajakan yang berlaku di masyarakat. Ketika masyarakat memiliki tingkat pengetahuan yang memadai mengenai perpajakan, hal ini dapat mendorong terciptanya situasi di mana wajib pajak lebih mudah untuk mematuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan memiliki pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, selain itu pengetahuan pajak membantu untuk meminimalisir kesalahan dalam memenuhi kewajiban akibat ketidaktahuan atau kelalaian. Menurut Hikmah & Ratnawati (2024:10) salah satu faktor non ekonomi yang memengaruhi kepatuhan pajak adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan pemahaman wajib pajak terhadap hukum pajak dan kepatuhan pajak.

Menurut Mochsen (2022:42) Untuk menggali penerimaan pajak yang optimal, pemerintah perlu memperhatikan mengenai kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak merupakan kehendak atau keinginan tanpa paksaan dari setiap wajib pajak untuk patuh pada setiap aturan hukum dan administrasi pajak yang berlaku. Wajib pajak yang patuh berarti wajib pajak yang taat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Menurut Ilma'nun (2023:49-50) Kepatuhan wajib pajak juga merujuk pada sejauh mana wajib pajak memenuhi berbagai aspek dalam sistem perpajakan. Hal ini mencakup kepatuhan dalam mendaftarkan diri secara benar dan tepat kepada otoritas pajak, serta menyampaikan laporan pajak secara akurat dan tepat waktu melalui surat pemberitahuan. Wajib pajak memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan negara, maka dari itu ketaatan dan kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa berbagai faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari sisi psikologis. Secara umum teori ini menggambarkan bahwa perilaku yang dilakukan setiap individu muncul karena adanya keinginan untuk melakukan tindakan tersebut, sehingga dalam konteks perpajakan, niat untuk mematuhi kewajiban perpajakan dapat tumbuh dari tingkat kesadaran wajib pajak serta tingkat pengetahuan perpajakan yang dimilikinya. Semakin tinggi kesadaran dan pengetahuan wajib pajak, maka besar kemungkinan individu untuk berperilaku patuh.

Dari berbagai interpretasi di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor internal yang memengaruhi kepatuhan pajak adalah kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan, keduanya merupakan fondasi awal untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Pada dasarnya, metode penelitian adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data guna mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif karena bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan faktual mengenai tingkat kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Data dikumpulkan dengan instrumen penelitian dan dianalisis secara kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian dengan pendekatan deskriptif mencari keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada saat variabel atau lebih, tanpa membandingkan variabel itu sendiri. Variabel independen dalam penelitian ini antara lain Kesadaran Wajib Pajak (X_1), dan Pengetahuan Perpajakan (X_2). Sedangkan untuk variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y). berikut model penelitian Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM:



Gambar 1 Model Penelitian

Berdasarkan model penelitian diatas hipotesis yang terapkan sebagai berikut:

H₁: Terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Cimahi.

H₂: Terdapat pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Cimahi.

H₃: Terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Cimahi.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini *Simple Random Sampling*. Artinya setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi bagian dari sampel. Populasi adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cimahi sebanyak 3.082 wajib pajak. Berdasarkan rumus slovin untuk menentukan jumlah sampel digunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} n &= N / 1 + N (e^2) \\ n &= 3082 / 1 + 3082 (0,1)^2 \\ &= 96,87 \text{ dibulatkan menjadi } 100 \end{aligned}$$

Berdasarkan rumus diatas, diperoleh jumlah sampel sebanyak 100. Data primer yang diperoleh untuk penelitian adalah melalui instrumen penelitian berupa kuesioner sebagai alat pengumpulnya. Kuesioner berisikan daftar pertanyaan terstruktur yang ditujukan langsung kepada responden terpilih. Setiap pertanyaan disesuaikan dengan masing-masing indikator berdasarkan variabel penelitian yang dinilai menggunakan skala likert 1-5.

3. Hasil dan Diskusi

Melalui penyebaran kuesioner secara langsung yang dilakukan oleh peneliti di KPP Pratama Cimahi diketahui bahwa responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 52 orang dan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 48 orang. Responden terbanyak adalah pelaku UMKM yang memiliki usaha dibidang kuliner atau makanan dan minuman sebesar 62% .

Hasil uji kelayakan instrumen dilakukan melalui uji validitas dan realibilitas. Berikut adalah hasil uji validitas dan realibilitas dengan menggunakan bantuan SPSS 26.

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

Variabel	No Item	R Korelasi	r Kritis	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X₁)	1	0,808	0,195	Valid
	2	0,903	0,195	Valid
	3	0,857	0,195	Valid
	4	0,790	0,195	Valid
	5	0,252	0,195	Valid
Pengetahuan Perpajakan (X₂)	1	0,632	0,195	Valid
	2	0,928	0,195	Valid
	3	0,879	0,195	Valid
	4	0,890	0,195	Valid
	5	0,817	0,195	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	1	0,703	0,195	Valid
	2	0,895	0,195	Valid
	3	0,851	0,195	Valid
	4	0,837	0,195	Valid
	5	0,355	0,195	Valid

Sumber: Hasil Output SPSS 26

Berdasarkan Tabel 2 setiap item pertanyaan memiliki hasil valid karena memiliki nilai diatas 0,195 sehingga 15 butir pertanyaan dikatakan valid

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Koefisien Reliabilitas	Nilai Cronbach's Alpha	Kriteria	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,761	0,6	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,885	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,783	0,6	Reliabel

Sumber: Hasil Output SPSS 26

Berdasarkan Tabel 3 nilai koefisien *cronbach alpha* > 0,6 maka instrumen dinyatakan reliabel dan layak untuk disebarkan kepada responden.

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.89484582
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.065
	Positive	.065
	Negative	-.050
Test Statistic		.065
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Hasil Output SPSS 26

Berdasarkan Tabel 4 hasil uji normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji normalitas data, dan mendapat hasil sebesar 0,200. Sehingga dinyatakan data yang digunakan pada penelitian ini memiliki data dengan distribusi normal. Karena nilai signifikansi yang diperoleh berada diatas 0,05 sehingga penelitian ini layak untuk menggunakan model regresi.


Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a									
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.136	1.651			1.900	.060		
	KESADARAN WAJIB PAJAK	.524	.087	.495		6.043	.000	.771	1.296
	PENGETAHUAN PERPAJAKAN	.321	.082	.319		3.888	.000	.771	1.296

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

Sumber: Hasil Output SPSS 26

Berdasarkan Tabel 5 pada uji multikolinearitas mendapatkan hasil bahwa data di setiap variabel independen yang digunakan tidak menunjukkan terjadinya multikolinearitas. Karena nilai *collinearity tolerance* > 0,10 serta VIF < 10.



Gambar 2
Grafik Scatterplot

Berdasarkan Gambar 2 Grafik *Scatterplot* diatas menjelaskan bahwa data yang diolah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Karena terlihat pada grafik *scatterplot* tersebut titik-titik data tidak berkumpul menjadi satu bagian atas ataupun bawah saja, melainkan menyebar diantara angka 0 dan tidak terbentuk pola.

Tabel 5
Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	351.986	2	175.993	48.027	.000 ^b
	Residual	355.454	97	3.664		
	Total	707.440	99			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

b. Predictors: (Constant), KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN

Sumber : Hasil Output SPSS 26

Uji statistik F dilakukan untuk melihat apakah model penelitian layak serta mengetahui bagaimana pengaruh variabel kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM secara simultan. Berdasarkan hasil signifikansi serta F hitung diketahui bahwa nilai signifikansi pada riset penelitian ini adalah 0,000 lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi yaitu 0,05. Sehingga model penelitian ini layak digunakan sebagai penelitian. Sedangkan F hitung yang didapatkan adalah sebesar 48,027 lebih besar dibandingkan F tabel dalam model penelitian ini. Artinya, seluruh variabel dependen dalam riset ini secara simultan memengaruhi variabel independen nya.

Setelah dilakukan uji F, untuk melihat apakah secara parsial antara setiap variabel independen (kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) memiliki pengaruh secara signifikan maka dilakukan uji t. Dimana pada uji t dalam penelitian ini menghasilkan persamaan regresi:

$$Y = 3,136 + 0,524(X_1) + 0,321(X_2)$$

Sehubungan dengan persamaan regresi yang telah diperoleh, dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Nilai konstanta dari persamaan tersebut adalah sebesar 3,136. Diasumsikan apabila kesadaran wajib pajak (X_1) dan pengetahuan perpajakan (X_2) nilainya adalah 0, diprediksi nilai untuk kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar 3,136. (2) pada variabel kesadaran wajib pajak (X_1) nilai koefisiennya adalah 0,524. Artinya jika nilai kesadaran wajib pajak mengalami peningkatan 1, maka kepatuhan wajib pajak juga dapat mengalami peningkatan 0,524. Pada koefisien tersebut nilainya adalah positif (+) sehingga dapat diartikan terhadap hubungan yang sejalan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. (3) koefisien pada variabel pengetahuan perpajakan (X_2) adalah 0,321. Diasumsikan bahwa ketika nilai pengetahuan perpajakan mengalami peningkatan 1, kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami peningkatan 0,321. Pada koefisien tersebut nilainya positif (+) sehingga dapat diartikan terdapat hubungan yang searah pada pengetahuan perpajakan meningkat dan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tabel 6
Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.136	1.651		1.900	.060
	KESADARAN WAJIB PAJAK	.524	.087	.495	6.043	.000
	PENGETAHUAN PERPAJAKAN	.321	.082	.319	3.888	.000

Sumber: Hasil Output SPSS 26

Pada Tabel 7 diketahui hasil uji parsial dan menunjukkan bahwa pada variabel X_1 signifikansinya $0,000 < 0,05$ dengan t hitung 6,043. Sehingga dinyatakan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak (Y) secara signifikan. Dengan demikian H_1 diterima. Hasil ini didukung penelitian yang dilakukan oleh (Priyatna, 2023) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa antara kesadaran wajib pajak yang dimiliki oleh setiap wajib dan kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan yang searah.

Uji parsial pada variabel X_2 menunjukkan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dengan t hitung 3,888. Artinya, secara parsial pengetahuan perpajakan memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak (Y) secara signifikan. Dengan demikian H_2 diterima. Hasil ini didukung penelitian yang dilakukan oleh (Mawaddah, 2024) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa antara pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan yang searah.

Dari hasil koefisien determinasi, didapatkan Adjusted R Square 0,487. Berkaitan dengan hal tersebut, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama sebesar 48,7%. Sedangkan 51,3% dipengaruhi oleh faktor yang tidak termasuk dalam variabel ini.

Tabel 7
 Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.705 ^a	.498	.487	1.91428	2.171

Sumber: Hasil Output SPSS 26

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak juga akan semakin baik. Selain itu, wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung memahami berbagai ketentuan dan aturan perpajakan yang berlaku, serta mengakui peran dan fungsi pajak sebagai bentuk kontribusi bagi negara. Kesadaran wajib pajak yang terus ditingkatkan akan menimbulkan kecenderungan wajib pajak untuk mematuhi segala ketentuan dan peraturan pajak yang berlaku, serta mendorong kesadaran wajib pajak untuk dapat menghitung, melapor, dan membayar pajak dengan jujur serta rasa sadar dari diri wajib pajak tanpa adanya paksaan.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka semakin besar kecenderungannya untuk mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan pengetahuan yang memadai mengenai berbagai ketentuan dan peraturan perpajakan, wajib pajak dapat lebih mudah memenuhi kewajibannya secara tepat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Karena wajib pajak yang patuh sudah dibekali dengan pengetahuan mengenai perpajakan yang membuat wajib pajak akan terus berusaha untuk memberikan kontribusi kepada negara dengan patuh pajak. Pengetahuan perpajakan bukan hanya sekedar mengetahui fungsi pajak, namun wajib pajak yang mengetahui tentang ketentuan perpajakan, cara pemungutan pajak, jenis-jenis pajak apa yang harus dibayar, serta cara menghitung beban pajaknya sendiri. Pengetahuan perpajakan apabila dimiliki oleh wajib pajak akan meminimalisir kesalahan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan yang meningkat maka semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak terhadap fungsi pajak, hak dan kewajiban perpajakannya, serta semakin baik pengetahuan yang dimiliki mengenai sistem perpajakan, maka tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga semakin meningkat. Pengaruh signifikan ini mengindikasikan bahwa kedua variabel tersebut merupakan faktor penting yang dapat mendorong perilaku patuh.

4. Kesimpulan

Kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Cimahi, baik secara parsial maupun simultan. Hasil ini memperkuat teori bahwa faktor internal individu, seperti kesadaran dan pengetahuan terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, memiliki kontribusi nyata dalam mendorong tingkat kepatuhan pajak. Secara parsial, kesadaran wajib pajak menunjukkan pengaruh yang lebih besar dibandingkan pengetahuan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sebagaimana ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 0,524. Sementara itu, pengetahuan perpajakan juga memberikan kontribusi signifikan dengan koefisien sebesar 0,321. Secara simultan, kedua variabel tersebut menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak sebesar 48,7%, sementara sisanya sebesar 51,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Temuan ini mengaskan pentingnya penguatan edukasi dan kesadaran pajak di kalangan pelaku UMKM sebagai strategi krusial dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan optimalisasi penerimaan negara, khususnya pada sektor UMKM yang mendominasi struktur ekonomi lokal.

Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2025). *Ekonomi Indonesia Tahun 2024 Tumbuh 5,03 Persen (C-to-C). Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2024 Tumbuh 5,02 Persen (Y-on-Y). Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2024 Tumbuh 0,53 Persen (Q-to-Q)*.
- Badan Pusat Statistik. (2025, January 16). *Banyaknya Industri Mikro dan Kecil menurut Kabupaten/Kota*. Bps.Go.Id.
- Hien, N. T. T., Thao, B. T. T., & Tuan, D. A. (2025). Tax knowledge and tax compliance of the small and medium enterprises in Vietnam. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 8(1), 886—898.
- Hikmah, & Ratnawati, A. (2024). *Kepatuhan Pajak Dan E-Perpajakan* (B. Wijayama, Ed.). Semarang: Cahya Ghani Recovery .
- Ilma'nun, L. (2023). *Kepatuhan Wajib Pajak* . Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2025, January 30). *Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas, Tingkatkan Kontribusi terhadap Ekspor Indonesia* . <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia>
- Kontan.co.id. (2024, November 13). *DPR RI Buka-Bukaan Banyak Sektor Informal dan UMKM Belum Patuh Pelaporan Pajak*. Kontan.Co.Id. <https://nasional.kontan.co.id/news/dpr-ri-buka-bukaan-banyak-sektor-informal-dan-umkm-belum-patuh-pelaporan-pajak>
- Mawaddah. (2024). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak Umkm, Penerapan E-Filling Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. *Widya*, 5(1), 219—234.
- Mochsen, S. (2022). *Penerapan Ketentuan Perpajakan UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* (Guepedia, Ed.). Bogor: Guepedia .
- OECD. (2021). *Building Tax Culture, Compliance and Citizenship*. <https://doi.org/10.1787/18585eb1-en>
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (2022).
- Priyatna, N. R. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar Lama Tangerang*, *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 1—12.
- Puspodewanti, & Susanti. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Surabaya*. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10 No. 11, 967—980.
- Rahayu. (2017). *PERPAJAKAN (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Redaksi DDTCNews. (2024, October 19). *Kejar Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM, DJP Perluas "Pendampingan" BDS*. DDTCNews. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1806286/kejar-kepatuhan-pajak-pelaku-umkm-djp-perluas-pendampingan-bds>
- Rizki Hapsari, A., Ramayanti (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. *Jurnal IKRAITH-Ekonomika*, 2(5), 16—24.
- Rumui, E., Sari, S., Hidayah, N., Utomo, B., & Pabulo, A. (2023). *Buku Ajar Pajak Dan Tata Kelolah* (Efitra, Ed.). Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Winarto, W. (2024). *Kekuatan Moral Dalam Kepatuhan Pajak* (Erye, Ed.). Kediri: CV Kreator Cerdas Indonesia .